



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KOTA BANJARMASIN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dengan tetap memperhatikan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu menyusun Peraturan Walikota untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun Pelajaran 2018/2019;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak – Kanak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN PELAJARAN 2018/2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama.
2. Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP yang mengikuti penerimaan peserta didik baru di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
3. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
4. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.

5. Calon Peserta Didik Prestasi adalah calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang akademik , non akademik , olahraga maupun prestasi lainnya yang lomba atau cabang kegiatannya berjenjang dari tingkat kota hingga ketingkat Nasional.
6. Sistem Zonasi jarak adalah sistem pembagian wilayah sekolah berdasarkan domisili calon siswa dengan sekolah dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan 6 (enam) bulan sebelum kegiatan PPDB.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB III
TATA CARA PPDB
Mekanisme
Pasal 3

PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:

- a. dalam jaringan (online) adalah mekanisme melalui jalur jaringan internet;
- b. luar jaringan (offline) adalah mekanisme melalui jalur seleksi manual;
- c. sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
- d. sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
 1. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;

2. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun;
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;
- c. akta Kelahiran.

Waktu pelaksanaan

Pasal 5

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan PPDB :

| NO | KETERANGAN | TANGGAL | TEMPAT | PUKUL |
|----|-------------------------|-------------------------|------------|----------------------|
| 1. | PENDAFTARAN PPDB ONLINE | 2 JULI S.D 4 JULI 2018 | SMP NEGERI | 08.00 S.D 12.00 WITA |
| 2. | PENGUMUMAN HASIL PPDB | 6 JULI 2018 | SMP NEGERI | 10.00 WITA |
| 3. | DAFTAR ULANG | 9 JULI S.D 10 JULI 2018 | SMP NEGERI | 08.00 S.D 12.00 WITA |

Seleksi PPDB

Pasal 6

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat;
- c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah.

Sistem Zonasi

Pasal 7

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Pembobotan Radius zona terdekat berdasarkan:

| No | Jarak | Bobot |
|----|--|-------|
| 1. | Zona radius domisili kesekolah dari 0 meter s.d 500 meter | 5 |
| 2. | Zona radius domisili ke sekolah lebih dari 500 meter s.d 1000 meter | 4 |
| 3. | Zona radius domisili ke sekolah lebih dari 1000 meter s.d 1500 meter | 3 |
| 4. | Zona radius domisili kesekolah lebih dari 1500 meter s.d 2000 meter | 2 |
| 5. | Zona radius domisili kesekolah lebih dari 2000 meter | 1 |

Penentuan zonasi jarak memanfaatkan aplikasi googlemaps dengan menghitung titik domisili dengan titik sekolah yang dipilih melalui tarik garis lurus, penghitungan zonasi jarak dilakukan oleh tim verifikasi sekolah dengan disetujui oleh orang tua / wali calon peserta didik yang termuat dalam surat pernyataan bermaterai.

Kuota Rombongan Belajar

Pasal 8

- (1) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

LARANGAN

Pasal 10

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

BAB VI

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 11

Tata cara persyaratan, ketentuan umum dan lainnya pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

BAB VII

BIAYA KEGIATAN

Pasal 12

(1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada dibebankan pada BOS.

(2) Layanan Aplikasi PPDB Online bersumber dari dana Anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pada Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan PPDB Online Tahun 2018.

BAB VIII

PENUTUP

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Juni 2018
WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Juni 2018
PLH SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMDI